



KESEPAHAMAN BERSAMA

ANTARA

KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA DAN SAJOGYO INSTITUTE

TENTANG PENANGANAN PELINDUNGAN HAM BAGI PARA PEMBELA HAM

Nomor: 14/KL.00-MoU/XII/2023

Nomor: 114/III/D/01/SAINS/12/2023

Pada hari ini, Kamis, tanggal tujuh bulan Desember tahun dua ribu dua puluh tiga (07-12-2023), bertempat di Bogor, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. ATNIKE NOVA SIGIRO** Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), berkedudukan di Jalan Latuharhary 4B, Menteng, Jakarta Pusat, dalam hal ini berwenang bertindak untuk dan atas nama Komisi Nasional Hak Asasi Manusia selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- 2. MAKSUM SYAM** Direktur Eksekutif Sajogyo Institute (SAINS), berkedudukan di Jalan Malabar 22, Kota Bogor dalam hal ini berwenang bertindak untuk dan atas nama Sajogyo Institute (SAINS), selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan secara masing-masing disebut PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa PIHAK KESATU adalah lembaga mandiri yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya yang berfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi hak asasi manusia;
2. bahwa PIHAK KEDUA adalah lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang penelitian, dokumentasi, pendidikan, pelatihan, dan advokasi kebijakan untuk

mencapai cita-cita keadilan agraria, kemandirian desa-desa, serta persamaan hak perempuan dan laki-laki dalam penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah dan sumber daya alam.

Pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini memperhatikan dan berdasarkan pada:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Standar Norma dan Pengaturan Komnas HAM RI Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pembela Hak Asasi Manusia.

Berdasarkan hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Kesepahaman Bersama tentang Penanganan Pelindungan HAM bagi para Pembela HAM, dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

Maksud Kesepahaman Bersama ini adalah sebagai pedoman untuk meningkatkan tata cara kerja sama dan mekanisme pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang PARA PIHAK secara profesional, proporsional, cepat, terpadu, dan terkoordinasi dalam penanganan aduan tentang dugaan pelanggaran HAM terhadap para Pembela HAM.

Pasal 2

Tujuan dibuatnya Kesepahaman Bersama ini untuk mewujudkan penerapan, pemajuan, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia melalui program dan kegiatan yang disepakati bersama oleh PARA PIHAK.

BAB II RUANG LINGKUP KEGIATAN

Pasal 3

Ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi:

1. Pengkajian dan Penelitian terkait Pelindungan Pembela HAM, Agraria, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup di Indonesia;
2. Pemetaan Konflik dan persoalan Pelindungan Bagi Pembela HAM;
3. Sosialisasi, diseminasi dan advokasi hasil kajian bersama;
4. Penyusunan Kertas Kebijakan dan rekomendasi model penanganan dan pemulihan Pelindungan Pembela HAM;

5. Pendayagunaan sistem informasi Pusat Sumber Daya Hak Asasi Manusia Nasional (Pusdahamnas) terkait data dan informasi Pelindungan Pembela HAM; dan
6. Kegiatan lain yang disepakati PARA PIHAK.

BAB III PELAKSANAAN

Pasal 4

Kesepakatan antara PARA PIHAK dalam rangka Pelindungan Pembela HAM, penanganan konflik agraria, dan lingkungan hidup diselenggarakan dalam bentuk pengkajian, penelitian, pendidikan, penyuluhan, promosi, dan kegiatan lainnya yang disepakati oleh PARA PIHAK.

Pasal 5

Pelaksanaan lebih lanjut dari Kesepahaman Bersama ini diatur oleh PARA PIHAK dalam Perjanjian Kerja Sama dan/atau Rencana Aksi.

BAB IV PENDANAAN

Pasal 6

Pendanaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK dan/atau sumber lain yang tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 7

PARA PIHAK melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB VI JANGKA WAKTU

Pasal 8

Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK dengan ketentuan dapat diperpanjang kembali atas persetujuan PARA PIHAK.

BAB VII KORESPONDENSI

Pasal 9

PARA PIHAK sepakat bahwa segala bentuk korespondensi sehubungan dengan pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini secara tertulis, melalui Pejabat Penghubung dan alamat sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

Pejabat Penghubung : Komisioner Pengaduan
Alamat : Jalan Latuharhary 4B, Menteng, Jakarta Pusat
Telepon : 021-3925230
Surat Elektronik : penegakan@komnasham.go.id

b. PIHAK KEDUA

Pejabat Penghubung : Direktur Eksekutif
Alamat : Jalan Malabar 22, Kota Bogor, Jawa Barat
Telepon : 0251- 8374048
Surat Elektronik : eksekutif@sajogyo-institute.org/eksekutif.sains@gmail.com

BAB VIII ADENDUM

Pasal 10

Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepahaman Bersama ini akan diatur dan ditentukan lebih lanjut, untuk selanjutnya dituangkan dalam bentuk tertulis (*addendum*) yang ditandatangani bersama berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

BAB IX PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 11

Dalam hal terjadi perbedaan interpretasi dalam Kesepahaman Bersama ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk bermusyawarah dengan itikad baik untuk mencapai mufakat.

**BAB X
PENUTUP**

Pasal 12

- (1) Kesepahaman Bersama ini berlaku sejak ditandatangani dengan ketentuan jika terdapat kesalahan atau kekurangan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya;
- (2) Kesepahaman Bersama dibuat 2 (dua) rangkap ditandatangani masing-masing di atas meterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU

ATNIKE NOVA SIGIRO

PIHAK KEDUA

MAKSUM SYAM

Kepala Biro Hukum, Humas,
dan Kerjasama



Gatot Ristanto